

PERHITUNGAN NAMA CALON PASANGAN PENGANTIN MENURUT KAIDAH ABJADIYYAH HISAB JUMAL KABIR (Studi Pandangan KH. Irfan Zidny Wahab)

Riyan Hidayat (14210092)

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: riyankurt@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari penghitungan abjadiyyah hisab jumal kabir dalam hal kecocokan suami istri. KH. Irfan Zidny Wahab merupakan seorang ahli dibidangnya, maka dari itu peneliti mewawancarai beliau sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara kepada KH. Irfan Zidny Wahab kepada buku-buku ataupun kitab-kitab klasik yang membahas Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir, apakah sudah sesuai atau belum. Adapaun hasil dari penelitian ini yaitu kajian ataupun perhitungan nama calon pasangan pengantin menurut kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir merupakan suatu metode untuk mengetahui nasib kedua pasangan pengantin itu untuk masa depannya. Kaidah itu merupakan suatu pola atau sunnatullah yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi bukan berarti dari hasil perhitungannya itu 100% benar, hanya saja hasilnya itu memiliki potensi yang mendekati dengan itu. Sama halnya dengan cuaca yang mendung, mendung itu merupakan potensi akan turunnya hujan akan tetapi belum pasti hujan. Jika dianalogikan, kaidah ini merupakan payung atau untuk berjaga-jaga untuk menghadapi kondisi dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Pernikahan; Tradisi; Abjadiyyah; Hisab;

Pendahuluan

Pernikahan sebagai jalinan hubungan dua insan laki-laki dan perempuan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang halal dan sesuai dengan aturan Syari'at. Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya wilayah pulau jawa banyak mitos-mitos yang beredar terkait pelaksanaan pernikahan atau perjodohan, mulai dari adat wetonan, dino pasaran, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya masyarakat masih banyak yang memegang tradisi tersebut dalam mencari jodohnya dengan alasan agar pernikahannya tidak terjadi masalah ataupun musibah.

Tidak hanya tradisi orang Indonesia saja, di timur tengah pun ada hal yang serupa dengan di Indonesia seputar perjodohan, yaitu dengan ilmu falak. Seperti yang kita ketahui ilmu falak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata falak (فلك) yang tersusun dari huruf fa,

lam, dan kaf. Secara epistemologis kata falak bermakna lintasan atau orbit. Di dalam kamus Lisan Al-Arabiyy kata falak dimaknai sebagai madar al-nujum, yang berarti orbit atau lintasan bintang-bintang dan benda-benda langit.¹ Dalam Almanak Hisab Rukyat, dinyatakan cabang-cabang Ilmu Falak meliputi: (1) astronomi, (2) astrologi, (3) astrofisika, (4) astrometrik, (5) astromekanik, (6) cosmografi, (7) cosmogoni, dan (8) cosmologi.²

Adapun kategori ilmu falak dalam kaidah Abjadiyyah/Hisab Jumal Kabir adalah tentang astrologi atau biasa disebut dengan ilmu untuk mengetahui nasib dan keberuntungan manusia. Adapun tatacara perhitungan yang terdapat dalam kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir adalah dengan menghitung nama kedua pasangan dengan huruf abjadiyyahnya yang dikonversikan kedalam angka. Angka atau huruf hasil konversi tersebut digunakan oleh para Hukama' terdahulu untuk membuka berbagai rahasia.

Ilmu Hisab Jumal menurut riwayat sudah ada sejak masa Akhnukh, atau yang kita kenal dengan Nabi Idris a.s. Dalam ilmu modern di kenal dengan nama "Gematria", yakni seni menafsirkan huruf dan angka. Seni yang sudah dikenal dari inskripsi-inskripsi (kata-kata yang diukirkan pada batu, monumen, uang, medali, piala) Babylonia pada masa Sargon II (723-705 SM).³ Abjadiyyah hisab jumal kabir telah banyak disinggung di dalam beberapa kitab-kitab klasik, antara lain *أوضح البيان في القواعد, البداية و النهاية, الجواهر اللماعة, أبو معشر الفلكي*, *أسرار الحروف و الأعداد, الحسابية*, dan masih banyak yang lain.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan dari seorang yang ahli dalam bidang ilmu ini, yaitu KH. Irfan Zidny Wahab untuk menyikapi keilmuan tersebut. KH. Irfan Zidny Wahab merupakan orang yang sangat ahli dalam bidang ilmu falak, sampai salah satu Kiai yaitu Hadratus Syeikh Muhammad 'Abdul Ghouts Saefullooh Maslul Al-Qodiri An-Naqsyabandi Al-Kaamil Al Muwaffaq Qs. atau yang lebih dikenal dengan Abah Aos (Mursyid Tariqah Qadhiyyah Naqsyabandiyyah) memberikan gelar "*AL-HÂSIB*" (orang yang ahli menghitung) kepada beliau, dan beliau juga menjadi salah seorang murid kebanggaan serta wakil talqin dari Hadratus Syeikh Muhammad 'Abdul Ghouts Saefullooh Maslul Al-Qodiri An-Naqsyabandi Al-Kaamil Al Muwaffaq Qs.

Adanya nilai-nilai angka yang terkandung pada nama seseorang disetiap huruf abjadiyyahnya membuat peneliti tertarik untuk meneliti hal ini. Mengapa nama seseorang dapat dikalkulasikan dengan rumus abjadiyyah hisab jumal kabir dan ditemukan hasil nasib dari pengkalkulasian nama kedua pasangan tersebut. Apakah pengkalkulasian dari rumus abjadiyyah hisab jumal kabir sudah tepat atau hanya sekedar ramalan saja, dan bukankah agama Islam melarang adanya praktik meramal. Dari hal inilah yang membuat peneliti amat begitu tertarik untuk melaksanakan penelitian dan meminta pendapat dari salah satu guru 'alim di bidang ilmu ini (ilmu falak), yaitu KH. Irfan Zidny Wahab. Hal tersebut adalah hal yang amat sulit diterima oleh logika, karena ketentuan nilai dari nama seseorang berdasarkan huruf abjadiyyah dapat menentukan hasil bagi mereka yang akan melaksanakan pernikahan, sedangkan peneliti sendiri belum mengetahui bagaimana menanggapi fenomena tersebut.

Adapun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan dalam penelitiannya, yaitu: pertama Tesis dari Yudi Arianto, NIM 13780031, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Dengan judul "Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban".

¹Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 1.

²Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, 10.

³Irfan Zidny Wahab, *Sinau Rasa Menuju Sirnarasa*, (Tangerang: Jagat 'Arsy Publishing, 2016), 14.

Tesis ini menerangkan tentang adat tradisi dari masyarakat desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban tentang perhitungan dino pasaran dalam perkawinan untuk menentukan hari pernikahan yang tepat bagi pasangan mempelai pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan direalisasikan dengan perspektif urf.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pada realitasnya, tradisi petung jawa masih dipraktekan oleh masyarakat desa Klotok yang mayoritas penduduknya adalah agama Islam, meskipun tradisi tersebut adalah tradisi dari ajaran Hindu-Budha. Adapun penelitian ini menemukan tiga faktor yang melatarbelakangi praktek petung tersebut, yaitu keselamatan, psikologis, dan pelestarian tradisi.

Kemudian petung jawa dijadikan sebagai salah satu bentuk ikhtiar masyarakat sekitar, dengan catatan tidak ada unsur syirik yang terkandung di dalam adat tersebut. Dalam tesis ini petung jawa tergolong kepada *urf shahih* karena tidak ditemukan unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam atau kemusyrikan. Dengan demikian mengaplikasikan adat tersebut diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Kemudian kedua Skripsi dari Enna Nur Achmidah, NIM 01210035, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. Dengan judul “Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru)”.

Skripsi ini membahas mengenai perhitungan weton atau hari lahir dalam pasaran jawa dalam menentukan pasangan, serta perhitungan weton dalam menentukan waktu pelaksanaan pernikahan. Dalam perhitungan weton tersebut, mempelai laki-laki haruslah sesuai neptunnya dengan calon pasangan mempelai perempuan. Dengan tujuan agar hubungan dalam berumah tangganya terjalin harmonis dan tidak ada bahaya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: pertama, dalam pandangan masyarakat Jatimulyo, bagi golongan yang berpendidikan rendah, hitungan weton ini sangatlah dibutuhkan. Apabila hasilnya tidak sesuai, maka pernikahan tersebut mutlak dibatalkan. Begitupun sebaliknya, jika sesuai maka pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Kedua, Tradisi weton ini hanyalah digunakan sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam menentukan calon pasangan pengantin. Dan hasil yang ketiga yaitu dalam pandangan Islam, hal tersebut dibolehkan karena tidak bertentangan dalam ajaran Islam dan tidak menimbulkan perilaku ataupun perbuatan syirik.⁵

Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga adalah Skripsi dari Miftah Nur Rohman. NIM 210112007. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016. Dengan judul “Perhitungan Weton Pernikahan menurut Adat Jawa dalam Perspektif Maslahah (Studi kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)”

Skripsi ini membahas mengenai perhitungan weton yang terjadi di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk menentukan pemilihan calon menantu serta penentuan hari akad perkawinan agar pernikahan tersebut dalam membangun keluarga nanti dapat untuk mencapai kedamaian dan kemakmuran. Skripsi ini ingin mengetahui pandangan dari segi Maslahah terkait perhitungan weton tersebut, apakah hal demikian merupakan hal yang melanggar syari’at atau tidak.

⁴Yudi Arianto, NIM 13780031, *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Thesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

⁵Enna Nur Achmidah, NIM 01210035, *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru), Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008).

Dari hasil skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa adat tersebut merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang dan masih digunakan di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Dan dalam perspektif masalah, adat tradisi ini tidak bertentangan dengan agama, selagi praktiknya tidak menjadikan masyarakatnya jatuh kepada kemusyrikan, karena tujuan dari adat tradisi tersebut adalah untuk menjaga kemashlahatan dan melindungi maqashid syar'i, serta sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan berumah tangga, meskipun dampak yang ditimbulkan tidaklah signifikan.⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memaparkan beberapa tujuan dari adanya penelitian ini yaitu: (1) Menjelaskan konsep ataupun tatacara dalam perhitungan nama pasangan pengantin menurut kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir, dan (2) Menjelaskan pandangan KH. Irfan Zidny Wahab terhadap perhitungan abjadiyyah hisab jumal kabir dan kaitannya dalam membangun keluarga yang sakinah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian empiris. Untuk hal ini, peneliti terjun langsung ke lapangan yang bertempat di Yayasan Madrasah Al-Hikam Jakarta, tepatnya kepada KH. Irfan Zidny Wahab.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan objek yang diteliti.⁷ Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penyempurnaan skripsi ini berada di Jalan Zainuddin No. 86 Rt 02/Rw 14, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini dipilih karena peneliti memiliki sanad keilmuan dengan KH. Irfan Zidny Wahab dan juga sanad keilmuan dari guru yang sama yang berada di Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, khususnya kepada Drs, KH. Muhammad Zubaidi Muslich (Pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Jombang). Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam, karena peneliti hanya mengetahui sedikit tentang kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir.

Sumber data pada penelitian ini terdapat dua macam, yaitu: (1) Data primer, dan (2) Data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara kepada seorang yang ahli dalam bidang keilmuan ini, yaitu KH. Irfan Zidny Wahab. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya,⁸ Penelitian ini menggunakan teori Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data.⁹

Hasil dan Pembahasan

Konsep yang terdapat dalam kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir merupakan kaidah yang sudah lama ada di bumi ini. Metode keilmuan ini mempunyai urutan sebagai berikut:

ا ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص ق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ

⁶Miftah Nur Rohman, NIM 210112007 *Perhitungan Weton Pernikahan menurut Adat Jawa dalam Perspektif Masalah (Studi kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Skripsi*, (Ponorogo: SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 2016).

⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33-34.

⁸Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

⁹Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab klasik seperti *ابو معشار الفلكي* karangan dari Abu Ma'syar sendiri, kemudian di dalam kamus *المنجد*, dan beberapa kitab lainnya juga disebutkan terkait abjadiyyah ataupun abjadun. Pada setiap huruf mempunyai nilainya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab klasik terkait abjadiyyah atau hisab jumal. Nilai tersebut antara lain:¹⁰

ا	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
20	30	40	50	60	70	80	90	100	200
ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ	فاحفظ هذا الجدول	
300	400	500	600	700	800	900	1000		

Angka-angka ataupun nilai-nilai yang terkandung di setiap huruf merupakan ketetapan yang telah ada di masa lampau. Ada yang menerangkan bahwa ilmu ini sudah ada pada zaman Akhnukh atau Nabi Idris,¹¹ maka tidak heran jika Nabi Idris disebut sebagai “Bapak Ilmu Falak dunia.”¹²

Kaidah abjadiyyah bukanlah suatu hal yang mistik dan ghaib. Abjadiyyah merupakan ilmu eksak, ilmu yang digunakan oleh semua kalangan, semua aliran dan semua kepercayaan. Ilmu eksak merupakan ilmu pasti seperti halnya satu ditambah satu sama dengan dua ($1+1=2$). Seperti yang kita ketahui bahwa ilmu eksak merupakan ilmu yang berhubungan dengan pelajaran yang menggunakan pikiran, seperti matematika. Ilmu eksak juga disebut ilmu pasti.

Pemakaian huruf abjadiyyah sudah banyak dipakai disemua kalangan. Adapun beberapa bukti bahwa akidah ini merupakan metodologi dan terdapat di beberapa karya-karya ulama terdahulu, salah satunya adalah di dalam kamus *Munjid* karangan dari dua orang Pendeta Nashrani (non muslim) yang bernama Louis Ma'luf Al-Yassu'i dan Bernard Tottel Al-Yassu'i. Di dalam kitab tersebut bertuliskan:¹³

أبجد : أَبَدَد : أوّل الألفاظ التي جمعت فيها حروف الهجاء في اللغة العربيّة و هي "أبجد هوّز حطّي كلمن سغفص قرشت تخذ ضغط" الأبجديّة : اسم للألفاظ التي جمعت بها حروف الهجاء العربيّة لحساب الجُمَل. سمّيت هكذا باسم أول لفظة فيها و هي أبجد | حروف الهجاء مرتّبة حسب "أبجد الخ" نقول

Adapun contoh lain yang menggunakan metode abjadiyyah ini digunakan oleh salah satu kitab fiqh yang berjudul *سبيل المهتدين* karya dari Syekh Arsyad Al-Banjari, didalam kitab tersebut menggunakan metode abjadiyyah pada penulisan keterangan tahun dengan menggunakan lafadz *جصقغ* (*jashqaghin*), jika dimasukkan ke dalam kaidah abjadiyyah maka lafadz itu menerangkan keterangan tahun, yaitu tahun 1193 (ج = 3, ح = 90, ص = 100, ق = 1000, غ = 1000), beliau menuliskan dalam kitab tersebut sebagai berikut.

¹⁰Abu Ma'syar, *Abu Ma'syar Al-Falaki*, (t.t: Al-Haramain, t.th), 2.

¹¹Wahab, *Sinau Rasa Menuju Sirnarasa*, 14.

¹²Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 17.

¹³Louis Ma'luf Al-Yassu'i, dan Bernard Tawattil Al-Yassu'i, *Munjid*, (Beirut: Dâr Al-Masyruq, 1986), 1.

طلب مني في سنة جصقغ من سني الهجرة النبوية على صاحبها من ربه أفضل الصلاة وأزكى التحية،....

Yang artinya: “Telah meminta kepadaku pada tahun **JIM-SHAD-QAF-GHA (1196)** Hijriah, seorang raja yang bijaksana, pemilik kecerdasan dan pandangan yang sempurna,...”

Dalam pengurutan *microsoft*-pun pengurutannya seperti urutan dalam abjadiyyah yang diterangkan sebelumnya: ^١ (A) ب (B) ج (C) د (D) هـ (E) و (F) ز (G) dan seterusnya. Dan juga masih banyak contoh lainnya yang menerangkan atau menggunakan kaidah abjadiyyah/hisab jumal kahir ini. Jadi memang benar dari pendapat KH. Irfan Zidny Wahab “Al-Hâsib” bahwa ilmu ini ataupun kaidah abjadiyyah/hisab jumal dipakai oleh semua kalangan, sebagaimana kaidah hijaiyyah yang dipakai oleh semua kalangan. Kaidah abjadiyyah sudah ada sejak Nabi Adam ada di dunia, kemudian ilmu ini diturunkan kepada Nabi Idris, Musa, serta Nabi Isa. Jadi kaidah ini merupakan metodologi. Lihat misalnya jawaban Ilmu Hisab Jumali tentang dalil Nabi Adam sebagai manusia asli dan pertama, Hawa sebagai manusia yang diciptakan berasal dari tulang rusuknya, dan dalil siapakah yang menciptakan keduanya? Dalam Matematika, bilangan asli itu adalah 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Jika bilangan ini ditambahkan, maka menjadi $1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45$. Jumlah ini sama dengan jumlah Hisab Jumal nama Adam. Adam (ادم) = 45 (ا = 1, د = 4, dan م = 40). Sedangkan tentang Hawa. Jumlah Hisab Jumal nama Hawa: (حوا) = 15 (ح = 8, و = 6, dan ا = 1)

Pernah mendengar hadis tentang siapakah yang harus dihormati terlebih dahulu? Jawab Baginda Rasulullah saw, “ibumu, ibumu, ibumu”. Baru “ayahmu”. “Ibu” disebut 3 kali, baru kemudian “ayah” 1 kali. Hawa + Hawa + Hawa, 15 + 15 + 15. 15 yang jika dikalikan 3 jumlahnya adalah 45. Nilai dari nama Adam.

Dengan demikian sudah jelas bahwa kaidah ini bukanlah kaidah yang mistik ataupun ghaib. Itu merupakan salah satu sebagai dasar bahwa ilmu atau metode abjadiyyah/hisab jumal kahir memang dipakai oleh semua kalangan, dan bukanlah suatu hal yang mistik ataupun ghaib. Adapun pada konsep perhitungan yang terdapat dalam kaidah abjadiyyah hisab jumal kahir adalah dengan menggabungkan nilai dari: (1) Nama sendiri, (2) Nama seseorang yang diinginkan, dan kemudian dibagi 9.

Setelah ditulis kedua nama calon mempelai tersebut barulah dihitung jumlah nama kedua calon mempelai dari nama Arabnya. Setelah diketahui jumlah kedua nama itu barulah dilakukan pembagian 9. Dibagi sampai bertemu dengan sisa pembagian nama kedua calon mempelai tidak lebih dari jumlah 9. Barulah diketahui bagaimana nasib yang akan dialami mereka berdua jika melaksanakan pernikahan di masa yang akan datang.

Adapun hasil dari keterangan perhitungan nama kedua calon mempelai diatas adalah sebagai berikut: (1) Pernikahan tersebut tidak baik. (2) Pernikahan tersebut menyenangkan (cocok). (3) Keduanya cocok hanya dalam waktu yang sebentar, setelah itu akan terjadi syiqaq, dan diakhiri dengan adanya perceraian. (4) Mereka hidup dalam kenyamanan dan kebahagiaan. (5) Keduanya dilahirkan (dikarunia) beberapa anak laki-laki serta beberapa anak perempuan. (6) Salah satunya mati tak lama setelah keduanya bersatu. (7) Mereka hidup di tempat pertama, hidup dalam kemiskinan dan kefakiran, dan setelah itu mereka berusaha selama sehari-hari dan kemudian mereka mendapatkan banyak uang dan banyak hal baik. (8) Dia tidak melahirkan anak-anak tetapi itu tidak mengganggu hubungan mereka. (9) Tidak nyaman dan tidak cocok.

Konsep tersebut merupakan hasil dari mujahadah/ijtihadnya para ulama terdahulu dengan cara bereksperimen, membuat sampel, dan salah satu ulama tersebut adalah Abu Ma'syar Al-Fallaki. Kemudian setelah dilakukannya eksperimen tersebut barulah para ulama tersebut menemukan pola-polanya. Hasil 1 demikian, 2 demikian, 3 demikian, dan seterusnya. Itu semua merupakan pola, bisa saja hal demikian itu tidak terjadi. Seperti halnya

orang-orang berbicara “sepertinya hujan akan turun” seseorang dapat mengatakan tersebut karena telah melihat mendung. Dan mendung merupakan pola yang menyebabkan akan turunnya hujan. Tidak selalu turun hujan jika didahului mendung. Ulama terdahulu pun demikian, mereka melakukan eksperimen kepada beberapa orang, kemungkinan ratusan orang yang kemudian diketahui polanya.

Dalam pengkonfersian dari huruf ke angka dalam menghitung **اتفاق الزوجين** (kecocokan suami istri) terdapat tatacaranya, antara lain: Pertama, huruf **ة** sebagaimana contoh nama “**فاطمة**” maka dinilai **هـ** (5). Kedua, **ال** alif lam syamsiah tidak dihitung, contoh nama “**عبد الصبور**” maka hitungannya adalah **ع ب د ص ب و ر**. Ketiga, alif layyinah (**ي**) dinilai alif (**ا**), contoh nama **موسى**, maka hitungannya (**م و س ا**). Keempat, huruf hamzah (**ء**) mengikuti harakat hurufnya, jika berharokat fathah (**آ**) maka dinilai sebagai alif (**ا**), jika berharakat kasrah (**إ**) maka dinilai sebagai ya (**ي**), dan jika berharakat dhommah (**أ**) maka dinilai sebagai wau (**و**). Kelima, huruf yang bertasydid (**ّ**) tidak dinilai. Keenam, **ال** alif lam qamariah tetap dihitung berbeda dengan **ال** alif lam syamsiah yang tidak dihitung. Dan yang terakhir, jika orang tersebut memiliki dua nama, maka dihitung nama yang paling terkenal bagi dirinya.

Contoh: Bj. Habibie dengan Ainun

Nama tersebut di-Arabkan, maka menjadi: (1) **بحر الدّين يوسف**, dan (2) **عين**

ب = 2, ح = 8, ر = 200, د = 4, ي = 10, ن = 50, و = 6, س = 60, ف = 80 Maka, $2+8+200+4+10+50+10+6+60+80= 430$ (catatan, alif lam yang dihitung hanya alif lam qomariah).

ع = 70, ي = 10, ن = 50 Maka, $70+10+50= 130$

Jumlah keseluruhan adalah 430 (Bj. Habibie) + 130 (Ainun) = 560 , kemudian Jumlah tersebut dibagi 9 sesuai dengan pembagian hasil yang terdapat dalam rumus tersebut. Maka $560 \div 9 = 62,22222222$. Jika hasilnya masih diatas 9 maka terus dibagi sampai hasilnya tidak lebih dari 9. Adapun cara sederhananya adalah dengan membuang koma (,) dengan mengkalikan angka 9, maka: $62 \times 9 = 558$, tersisa 2 (karena namanya berjumlah 560 ($560 - 558 = 2$), maka hasil kedua nama itu adalah 2. Kemudian melihat keterangan yang ada, angka 2 adalah **يكون بغاية الموافقة** yang berarti “pernikahan tersebut menyenangkan (cocok)”. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan kedua orang tersebut memanglah cocok, bahkan kisah percintaan mereka diangkat kedalam sebuah film yang berjudul “Habibie & Ainun”.

Ilmu ini hanya memprediksi apa yang akan terjadi. Seperti halnya ilmu ramalan cuaca atau prakiraan cuaca. Seperti halnya Badan Meteorologi (BMKG) yang mempunyai metode sendiri terkait prakiraan cuaca, jikalau awannya nanti seperti ini keadaannya maka berpotensi akan terjadi hujan. Jadi ilmu ini merupakan ilmu antisipatif dan pembacaan awal atau berjaga-jaga untuk kejadian yang akan datang.

Ilmu hisab falakiyyah tidak ada urusannya dengan kemusyrikan, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sudah banyak ulama terdahulu yang menggunakan kaidah abjadiyyah hisab jumal kahir ini, salah satunya adalah Syekh Arsyad Al-Banjar yang menuliskan lafadz **جصفق** sebagai bentuk keterangan tahun 1193. Contohnya, dalam keterangan perumusan tersebut jika hasilnya 2 maka mereka yang melangsungkan pernikahan akan cocok, jika hasilnya 3 mereka yang melangsungkan pernikahan hanya sebentar saja mengalami kondisi kecocokan dan terjadi **syiqaaq** kemudin diakhiri dengan perceraian. Dengan demikian pada saat setelah melakukan penelitian, para ulama mengklasifikasikannya antara hasil 1 sampai dengan 9 dan mereka mendapatkan kesimpulan bahwasanya sebagian besar mereka yang mendapatkan hasil 2 maka pernikahannya cocok, jika hasil 3 maka pernikahannya hanya sebentar saja mengalami kondisi kecocokan dan terjadi **syiqaaq** kemudin

diakhiri dengan perceraian. Akan tetapi bukan berarti setiap orang yang mendapatkan hasil 3 akan bercerai, ada juga dalam hasil ijtihad para ulama itu yang jika mereka yang mendapatkan hasil 3 mereka tidak bercerai, namun memang benar bahwa potensi perceraian itu ada. Potensi dalam hal nomor (hasil) 3 memang ada.

Dalam hal mengetahui nasib seseorang tentu saja memiliki pandangan pro dan kontra bagi kalangan awam atau yang tidak mengetahui ilmu falak terkhusus pada kaidah *abjadiyyah* maupun *hisab jumal kabir*. Apakah keterangan yang terdapat dalam kaidah tersebut sudah tepat dalam pemilihan pasangan pengantin, serta banyak juga yang menganggap hal ini merupakan ramalan, yangmana ramalan adalah suatu hal yang dilarang dalam agama Islam. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:¹⁴

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا قَالَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

Artinya: “Barang siapa mendatangi seorang juru ramal (ahli nujum) dan menanyakan sesuatu lalu membenarkannya, maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari.” (HR. Muslim)

Beliau berpendapat bahwa *عَرَّافًا* pada zaman sahabat, *tabi'in* dan *tabi'ut tabi'in* serta para ulama jelas berbeda, pada zaman itu mereka berupaya mencari pola *sunnatullah* dengan berlandaskan bahwasanya segala sesuatu ciptaan Allah ataupun seluruh alam ini telah sesuai dengan *sunnatullah*-Nya. Sebagaimana beliau mencontohkan pola ataupun *sunnatullah* sebelum turunnya hujan adalah mendung, jadi mendung itu merupakan pola akan turunnya hujan. Sebelum hujan turun pasti ada tanda-tandanya seperti mendung. Jika ada seseorang yang mengucapkan “sepertinya akan turun hujan”, darimana orang tersebut mengetahuinya? Bisakah hal demikian disebut sebagai *عَرَّافًا* ('arrafan)? Orang tersebut mengatakan demikian dikarenakan orang tersebut melihat adanya mendung. Dan mendung tersebut merupakan pola *sunnatullah* akan terjadinya turun hujan. Bisa saja terjadi hujan, bisa saja tidak turun hujan.

Begitupun dengan ahli falak, mereka lebih dari itu dalam hal mencari pola atau *sunnatullah*. Beliau mencontohkan jika bulan *zahrah* dengan *mars* berada pada titik ataupun derajat sekian pada jam tersebut dan pada hari tersebut, maka orang yang lahir pada saat itu memiliki sifat demikian. Para ulama tidak menyimpulkan dengan mudah, mereka melakukan riset terhadap beberapa orang yang lahir pada saat itu untuk mengetahui bagaimana sifat dan wataknya, kemudian dari sekian banyak orang terdapat hasil yang lebih banyak memiliki sifat demikian, maka polanya adalah demikian. Begitulah ijtihadnya para ulama pada masa itu. Dengan demikian, jadilah sebuah qaidah.

Yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah 'arrafan (peramal) yang tidak mempunyai aqidah. 'Arrafan pada hadits itu adalah mereka yang bersekutu dengan jin, yangmana jin itu mencuri pembicaraan dari malaikat di langit, kemudian jin tersebut memberitahu kepada 'Arrafan (peramal), dan kemudian peramal itu menyampaikannya, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَسٌ عَنِ الْكُهَّانِ، فَقَالَ: لَيْسُوا بِشَيْءٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَا أَحْيَانًا بِشَيْءٍ فَيَكُونُ حَقًّا! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطُفُهَا الْجَنِّيُّ، فَيَقْرُهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ، فَيَخْلُطُونَ مَعَهَا مِثْلَ كَذِبَةٍ

Artinya: Diriwayatkan dari Aisyah R.A. orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang juru tenung (peramal). Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Mereka tidak benar!” kata mereka, “Wahai Rasulullah, tetapi yang mereka katakan kadang-kadang ada benarnya juga.” Rasulullah SAW bersabda: “Itulah perkataan Allah yang dicuri jin, lalu dibisikkan kepada

¹⁴A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, (Jakarta: Amzah, 2012), 44.

telinga walinya (juru tenung) seperti ayam betina, kemudian penenung-penenung itu mencampurinya dengan kebohongan lebih dari seratus macam kebohongan.”¹⁵

Dan sudah pasti ‘arrafan pada saat itu bukanlah orang Islam. Berbeda dengan metode Abjadiyyah/Hisab Jumal Kabir yang tidak kaitannya sama sekali dengan hubungan antara jin dan manusia. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan hasil dari mujahadahnya para ulama yang berusaha mencari pola kehidupan, khususnya pada ketentuan kecocokan antara suami-istri.

Dengan demikian hal ini merupakan pola untuk masa yang akan datang agar mereka yang sudah menghitung akan mendapatkan kehidupan keluarga yang lebih baik. Sebagaimana analoginya dengan awan mendung, awan mendung tentu berpotensi akan turunnya hujan. Maka dari itu mereka yang sudah mengetahui polanya dapat menyiapkannya dengan payung agar tidak terkena hujan. Mereka yang mengetahui penyakit dalam hubungan keluarga nanti dapat mengobatinya agar terhindar dari penyakitnya (potensi buruk) tersebut.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan suatu yang sakral, karena pernikahan membuat seseorang akan menjalani kehidupan pada jenjang selanjutnya. Polemik atau permasalahan dalam keluarga tentunya akan dialami bagi mereka yang menjalankannya. Untuk mencapai kehidupan keluarga yang baik dan menjauhkan dari berbagai permasalahan terutama perceraian, maka perlu diadakan perhitungan melalui nama atau disebut dengan metode abjadiyyah/hisab jumal kabir.

Konsep perhitungan tersebut merupakan perumusan dari mujahadahnya para ulama-ulama terdahulu, seperti ulama Falak yang sangat terkenal yaitu Abu Ma’syar, Abu Abbas bin Muhammad bin Katsir Al-Farghani, Abu Raihan Al-Biruni, Ibnu Sina, Ibnu ‘Arabi, Abdul Fattah Ath-Thukhi, dan lain sebagainya. Mereka semua melakukan penelitian melalui objek nama, karena pada dasarnya setiap nama memiliki energi masing-masing. Para ulama melakukan penelitian dengan cara terjun langsung dan menghitung nama mereka. Penelitian dilakukan secara berangsur bahkan sampai ratusan tahun kepada orang-orang yang telah berkeluarga. Mereka yang telah menemukan pola tersebut langsung mencatatnya pada *log book* (buku pencatatan). Setelah mendapat hasil dari penelitian tersebut, para ulama berijtihad dan mengambil kesimpulan dari hasil yang mayoritas, tentu saja semakin banyak data maka semakin kuat juga ketetapanannya. Maka lahirlah konsep perhitungan tersebut.

Dalam pandangan KH. Irfan Zidny dijelaskan bahwa kaidah ini adalah metodologi yang telah ada pada zaman dahulu dan bukan hal yang syirik. Abjadiyyah adalah nama lafadz-lafadz yangmana didalamnya terdapat huruf hijaiyyah Arab untuk *hisab jumal*. Hisab jumal merupakan suatu ilmu yang mengkonversi huruf *abjadiyyah* kedalam nilai-nilai angka, atau sebaliknya mengkonversi angka kedalam huruf, yangmana perumusannya telah banyak dijelaskan di beberapa kitab-kitab klasik dan telah digunakan oleh ulama-ulama terdahulu. Tujuan dari perhitungan sebuah nama melalui huruf abjadiyyahnya adalah untuk mengetahui nilai dari setiap nama untuk mengetahui nasib kedepannya bagi mereka. Ketentuan yang terdapat dalam perumusan abjadiyyah/hisab jumal kabir pada “اتفاق الزوجين” (kecocokan suami-istri)” merupakan keterangan bagi mereka yang telah melakukan perhitungan. Ilmu abjadiyyah/hisab jumal kabir merupakan ilmu falak dalam kategori *Astrologi*, karena mencari tahu untuk kejadian yang akan datang melalui rahasia-rahasia huruf. Dapat dikatakan bahwa metode abjadiyyah/hisab jumal kabir ini untuk mengantisipasi hal yang membawa kemudharatan, khususnya perceraian agar mereka bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

¹⁵Al-Hâfîzh Zakî Al-Dîn ‘Abd Al-‘Azîm Al-Mundzirî, *Mukhtashar Shohîh Muslim*, terj. Syinqithi Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), 836.

Daftar Pustaka

- Achmidah, Enna Nur. 2008. *Tradisi Weton dalam Perkawinan Masyarakat Jatimulyo Menurut Pandangan Islam (Studi pada Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru). Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arianto, Yudi. 2016. *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Thesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press, 2009.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Ma'syar, Abu. t.th. *Abu Ma'syar Al-Falaki*. t.t: Al-Haramain.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rohman, Miftah Nur. 2016. *Perhitungan Weton Pernikahan menurut Adat Jawa dalam Perspektif Maslahah (Studi kasus di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Skripsi*. Ponorogo: SekolahTinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
- Wahab, Irfan Zidny. *Sinau Rasa Menuju Sirnarasa*. Tangerang: Jagat 'Arsy Publishing, 2016.
- Al-Yassu'i, Louis Ma'luf dan Bernard Tawattil Al-Yassu'i. *Munjid*. Beirut: Dâr Al-Masyruq, 1986.
- Zakî Al-Dîn 'Abd Al-'Azhîm Al-Mundzirî, Al-Hâfîzh. *Mukhtashar Shohîh Muslim*, terj. Syinqithi Djamaluddin dan H.M. Mochtar Zoerni. Bandung: Penerbit Mizan, 2002.